

**FORMULASI PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR NABIRE)**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD DITO ANUGRAH

NIM : 20302400205

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FORMULASI PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR NABIRE)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD DITO ANUGRAH

NIM : 20302400205

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

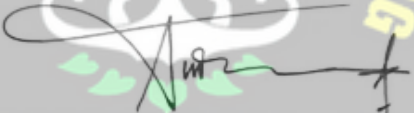
**FORMULASI PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR NABIRE)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD DITO ANUGRAH**
NIM : 20302400205
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**FORMULASI PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEADILAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR NABIRE)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

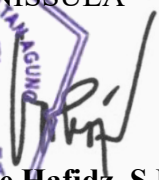
Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD DITO ANUGRAH
NIM : 20302400205

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

FORMULASI PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR NABIRE)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD DITO ANUGRAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD DITO ANUGRAH
NIM	: 20302400205
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

FORMULASI PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR NABIRE)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD DITO ANUGRAH)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Setiap Lembar Tulisan Adalah Jejak Pemikiran Yang Akan Terus Hidup
Melampaui Zaman.

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

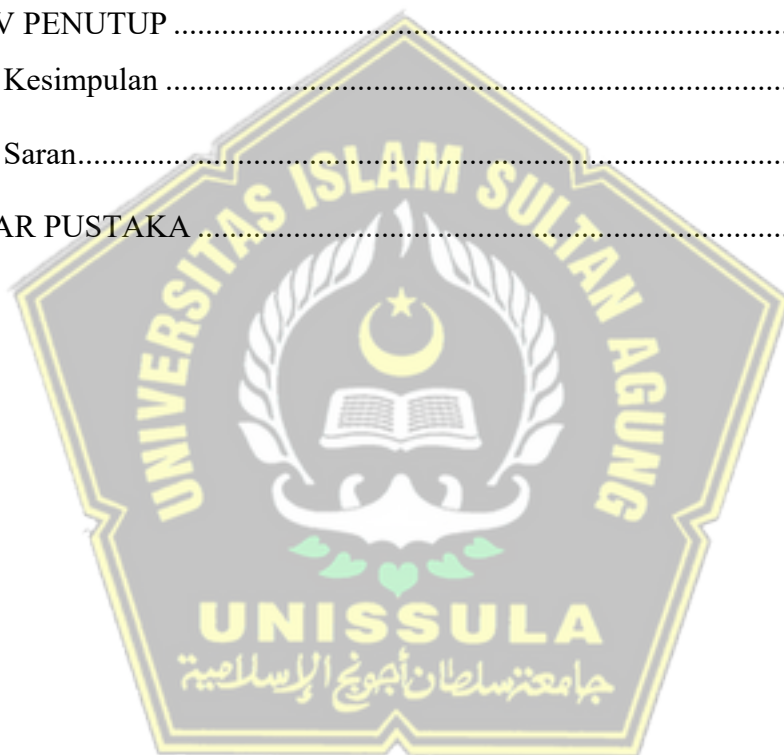
Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis	22
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan Sistem Peradilan Hukum Pidana.....	38
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	44
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	54
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Pemberatan	59
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Pemberatan dalam Perspektif Islam.....	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81

A.	Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Saat Ini.....	81
B.	Kelemahan Penyelidikan Dalam Pencurian Dengan Pemberatan Serta Solusi Untuk Mengatasinya	89
C.	Formulasi Hukum Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan.....	93
BAB IV PENUTUP		98
A.	Kesimpulan	98
B.	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA		101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan supremasi hukum menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang menjunjung harkat dan martabat manusia dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah harus menegakkan hukum tanpa terkecuali.”¹

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia menyatakan bahwa semua tindakan pemerintah dan lembaga negara harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dalam prinsip supremasi hukum², di mana hukum memiliki kekuasaan tertinggi dan mengikat semua pihak, termasuk pemerintah. Selain itu, persamaan di depan hukum menjadi salah satu ciri utama, memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Negara hukum juga menjamin hak asasi manusia,

¹ Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningisih, *The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019 ISSN: 2614-560X

² M. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, UIPress, 1983, Jakarta, hlm. 161

yang merupakan fondasi bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga hukum harus ditegakkan.³

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara, berbagai aturan hukum harus ditaati dan dilaksanakan. Namun kenyataannya, masih banyak pelanggaran supremasi hukum yang dilakukan oleh warga negara dan aparat penegak hukum. Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna membangun masyarakat yang rukun, damai, dan tenang. Kedamaian dan ketentraman tersebut tercapai bila seluruh komponen alam semesta ini taat dan taat pada hukum-hukum umum. Oleh karena itu, seluruh alam semesta terikat oleh hukum-hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman tetap terjaga.

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri supremasi hukum. Indonesia sendiri menjamin keberadaan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi manusia atau hak sipil yang melekat pada diri individu sejak lahir, yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan ditegakkan oleh bangsa, hukum, pemerintah, dan semua orang demi kehormatan dan perlindungan martabat dan nilai-nilainya yang dihormati, dirawat dan dilindungi. Selain itu, Indonesia memiliki perjanjian internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan oleh karena itu berkomitmen untuk

³ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016, hlm 46

menerapkan perjanjian tersebut untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Artinya Indonesia juga menjamin seluruh warga negara mempunyai hak untuk memperoleh hak di bidang hak asasi manusia.⁴

Tindak pidana adalah istilah yang mencerminkan pengertian fundamental dalam ilmu hukum pidana, di mana perbuatan pidana dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Beragam motif di balik tindak pidana sering kali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, baik dari individu maupun kelompok. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah membangun suatu badan yang berwenang menanggulangi setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu sistem peradilan pidana.⁵

Dalam perkembangannya, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur tingkah laku dan memelihara pola-pola kebiasaan yang ada dalam masyarakat, tetapi juga mengarah pada pemanfaatannya sebagai instrumen. Untuk melaksanakan tujuan yang dipilih dan ditetapkan dengan cara yang dapat diwujudkan dalam masyarakat, diperlukan beberapa cara. Instrumen yang tepat adalah peraturan perundang-undangan dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.⁶ Permasalahan kejahatan

⁴ Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 80.

⁵ Tim Ario Husein Jayadiningrat, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Social Science In National Law Competition 2015 di Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 110.

⁶ Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Hlm.76.

merupakan salah satu permasalahan sosial yang menarik perhatian dari waktu ke waktu dan memerlukan perhatian yang serius.

Kondisi sosio-ekonomi masyarakat saat ini dapat menyebabkan masalah dalam memenuhi kebutuhan harian dan kesempatan kerja. Hal ini berpengaruh pada keselamatan dan ketentraman hidup masyarakat serta potensi timbulnya kejahatan dan kriminalitas. Kejahatan dan kenakalan bukanlah fenomena turun-temurun atau warisan biologis. Perbuatan ilegal, seperti pencurian, adalah tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, dan hukum, serta membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dari sudut pandang struktural penyelenggaraan pencurian, perilaku ini dianggap negatif terhadap moral masyarakat dan dapat memberikan efek buruk kepada setiap korban. Salah satu jenis perbuatan yang melanggar aturan atau hukum serta gangguan ketenangan dan kedamaian hidup bersama dalam masyarakat adalah kejahatan pencurian. Fenomena kejahatan pencurian tampak setiap hari di media elektronik dan media massa. Kondisi kemiskinan dan pengangguran yang ada pada masyarakat relatif memicu keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian.

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis maka dari itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak baik dari aparat hukumnya maupun dari kesadaran akan masyarakatnya sehingga dapat berjalan secara tertib, terarah serta terencana. Semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai

agama, budaya dan hukum serta menindak dengan tegas terhadap pelaku tindak pidana pencurian agar dapat bisa menekan laju perkembangan..⁷

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Menurut Moeljatno mengemukakan bahwa :⁸ Perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, seseorang yang melakukan pencurian dengan pemberatan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain memenuhi unsur-unsur pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan juga harus disertai dengan kondisi atau cara tertentu yang memberatkan. Hukuman dapat meningkat menjadi sembilan tahun penjara jika pencurian dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang memiliki bangunan, serta jika pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih.

Salah satu contoh kasus dalam penulisan ini yaitu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di adili oleh Pengadilan Negeri Nabire

⁷ Cut Nurita, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, *Jurnal Daulat Hukum Volume 18 Nomer 3 Tahun 2020*, hlm.4.

⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 3.

Bahwa Terdakwa Albert Degei bersama-sama dengan Saudara Yuli Anaouw (DPO) dan Saudara Anouw (DPO) pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekira pukul 10.10 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Puskesmas Moanemani Jalan Mawotaibi Kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*. yang dilakukan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Puskesmas Moenamani mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁹ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁰

⁹ Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27.

¹⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana Jakarta, hlm. 68.

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut. Pemilihan studi kasus di wilayah Nabire, khususnya terkait perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menimpa terdakwa Albert Degei, memiliki alasan yang sangat relevan dan strategis dalam konteks penelitian ini. Kabupaten Dogiyai dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire dikenal memiliki karakteristik sosial ekonomi dan geografis yang cukup kompleks, di mana tingkat kemiskinan dan keterbatasan sarana prasarana seringkali menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pidana, khususnya pencurian. Dalam kasus ini, peristiwa pencurian yang melibatkan pengrusakan dan pengambilan barang milik fasilitas kesehatan publik (Puskesmas Moenamani) dengan kerugian materiil yang signifikan sebesar Rp10.000.000,- menunjukkan dinamika hukum dan sosial yang perlu dikaji secara mendalam.

Kasus ini tidak hanya menggambarkan aspek pidana dari tindakan pencurian, tetapi juga memperlihatkan tantangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat. Penanganan perkara yang melibatkan pelaku dengan modus operandi bersekutu, menggunakan

kekerasan atau perusakan, dan terjadinya pelaku yang melarikan diri (DPO), menuntut prosedur penyidikan yang cermat, efektif, dan berkeadilan. Hal ini menjadi penting mengingat penyidikan yang kurang optimal dapat berimplikasi pada ketidakadilan bagi terdakwa maupun korban serta berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Lebih jauh, penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan perlu mendapatkan perhatian khusus karena tindak pidana ini berpotensi berdampak luas secara sosial-ekonomi. Kerugian yang dialami korban bukan hanya bersifat materi, tetapi juga dapat menimbulkan trauma dan menurunkan kualitas pelayanan publik, seperti dalam kasus fasilitas kesehatan ini. Oleh karena itu, diperlukan formulasi penyidikan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara kaku, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia, yang sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia.

Penelitian ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Nabire dilaksanakan, apakah telah memenuhi asas keadilan dan proporsionalitas, serta bagaimana formulasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas penyidikan agar selaras dengan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem peradilan pidana di wilayah hukum Nabire khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Penelitian ini menjadi sangat relevan karena dalam praktiknya, proses penyidikan tidak hanya menyangkut aspek teknis hukum, melainkan juga menyentuh aspek sosiologis dan filosofis dari hukum itu sendiri. Penyidikan yang tidak mempertimbangkan dimensi keadilan berpotensi menghasilkan ketimpangan perlakuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, apalagi dalam konteks wilayah seperti Nabire yang memiliki kondisi sosial-ekonomi yang khas. Oleh karena itu, penting untuk meninjau apakah aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penyidikannya telah mengedepankan asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip *due process of law*.

Selain itu, formulasi penyidikan yang berbasis keadilan menjadi urgensi tersendiri karena dalam konteks penegakan hukum modern, penyidikan tidak lagi semata-mata ditujukan untuk membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan keadaan korban dan dampak sosial dari tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan retributif (pembalasan atas perbuatan salah), tetapi juga keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, serta perlindungan terhadap masyarakat luas dari dampak kejahatan.

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat ditemukan konsep atau formulasi penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang lebih tepat dan manusiawi, serta mampu mengakomodasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofi hukum nasional. Terlebih lagi, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi aparat penyidik di wilayah

hukum Polres Nabire untuk mengembangkan model penyidikan yang lebih responsif terhadap keadilan substantif.

Melalui pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini tidak hanya menganalisis kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, namun juga menggali praktik penyidikan di lapangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Nabire. Dengan begitu, penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana formulasi penyidikan yang ada saat ini mampu menjawab tuntutan keadilan masyarakat dan menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Judul dari penelitian tesis yang penulis angkat adalah **"Formulasi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan (Studi Kasus Kepolisian Resor Nabire)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyidikan tindak pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan saat ini?
2. Apa saja kelemahan penyelidikan dalam pencurian dengan pemberatan serta solusi untuk mengatasinya?
3. Bagaimana formulasi hukum penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam laporan ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Untuk menganalisis mekanisme penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diterapkan saat ini, termasuk prosedur, tahapan, dan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kelemahan dalam proses penyelidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, baik dari aspek regulasi, teknis pelaksanaan, maupun kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, serta merumuskan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut
3. Untuk menganalisis formulasi hukum yang ideal dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis keadilan, sehingga dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu

pengetahuan pada umumnya serta memberikan wawasan pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang akibat hukum penyelesaian Kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan

maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.¹¹ Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini:

1. Formulasi

Formulasi merupakan proses perumusan atau penyusunan konsep, norma, atau strategi dalam hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adil. Dalam penelitian ini, formulasi dimaknai sebagai upaya menyusun langkah-langkah hukum yang ideal dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Marzuki menjelaskan bahwa *“Formulasi hukum merupakan proses pembentukan atau penyusunan norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”*¹²

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan salah satu tahapan awal yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Secara yuridis, menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah *“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta*

¹¹ Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2023, hlm. 8

¹² Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 121.

mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya”. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyidikan memiliki dua tujuan utama:

- a. Membuat terang suatu tindak pidana (*delictus clarus*), dan
- b. Menemukan pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*dader clarus*).

Penyidikan bukan hanya sekadar prosedur teknis semata, melainkan merupakan tahapan krusial yang menentukan kualitas dan arah proses peradilan pidana berikutnya. Jika proses penyidikan dilakukan secara tidak profesional, tidak objektif, atau melanggar prosedur hukum, maka konsekuensinya bisa sangat fatal mulai dari terabaikannya hak-hak tersangka, tidak terpenuhinya keadilan bagi korban, hingga terjadinya putusan yang salah (*miscarriage of justice*).

Menurut Andi Hamzah, penyidikan merupakan proses hukum yang memiliki posisi strategis karena hasil dari penyidikan menjadi dasar bagi penuntutan dan pembuktian di persidangan.¹³ Oleh karena itu, kualitas suatu penyidikan sangat menentukan apakah suatu perkara akan dapat dibuktikan secara sah di pengadilan atau tidak. Penyidikan yang tidak cermat berpotensi merugikan baik tersangka maupun korban, serta merusak integritas sistem hukum itu sendiri.

Sudarto menekankan bahwa penyidikan tidak hanya sekadar mencari bukti, melainkan juga harus dilakukan dengan menjunjung

¹³ Hamzah, A. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.92

tinggi asas-asas hukum acara pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan kata lain, penyidikan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan hak-hak tersangka maupun korban.¹⁴

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertip hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang pelaku.¹⁵

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana mencakup tindakan yang dapat dikenakan pidana dan berhubungan erat dengan norma hukum yang berlaku¹⁶.

¹⁴ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm 112

¹⁵ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

¹⁶ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

Dalam hal ini, istilah “perbuatan” lebih tepat digunakan karena mencerminkan keadaan konkret dari tindakan yang dilakukan, sedangkan istilah “tindak” lebih bersifat abstrak. Moeljatno juga menekankan pentingnya hubungan antara larangan hukum dan ancaman pidana, di mana larangan ditujukan kepada perbuatan, sementara ancaman pidana ditujukan kepada individu yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, analisis dan pemahaman tentang istilah ini sangat penting dalam konteks hukum pidana di Indonesia.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana, yang dalam istilah asing dikenal sebagai "delict," sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam pandangannya, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang diatur dalam undang-undang, di mana pelaku dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana¹⁷.

Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana mencakup perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, sehingga penting untuk memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana untuk dapat menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, analisis terhadap tindak pidana bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum serta implikasi hukumnya bagi pelaku dan masyarakat.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Refika, Bandung, hlm. 55

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Kata "pencurian" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "curi," yang kemudian ditambahkan imbuhan "pe" dan akhiran "an," sehingga membentuk istilah "pencurian." Istilah ini mengacu pada proses atau perbuatan yang dilakukan dalam mencuri. Pencurian merupakan tindakan yang sangat merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena seringkali pencurian terjadi akibat adanya kesempatan yang tersedia.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya

yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁸

Kata "pencurian" dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 KUHP memiliki arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan, yang juga dikenal sebagai pencurian khusus atau "gequalificeerde diefstal," diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan merujuk pada pencurian biasa yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang memberatkan.

Pemberatan pidana adalah penjatuhan hukuman yang dapat ditambahkan karena adanya kondisi tertentu dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Ketentuan mengenai pemberatan pidana ini terdapat baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan di luar KUHP yang mengatur tindak pidana khusus.

5. Konsep Keadilan dalam Hukum Pidana

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam sistem hukum pidana yang menjadi dasar dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk dalam tahap penyidikan. Dalam konteks ini, keadilan yang dimaksud adalah keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya

¹⁸ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm. 67-68.

berfokus pada kepastian hukum (*legal justice*), tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, kemanusiaan, dan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan substantif menekankan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa melihat konteks sosial dan kemanusiaan yang melingkupinya.¹⁹

Menurut Gustav Radbruch, keadilan adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Ia menyatakan bahwa apabila terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus dikedepankan, karena hukum tanpa keadilan bukanlah hukum melainkan ketidakadilan yang dilegalkan (*legal injustice*). Pemikiran ini memberikan landasan bahwa dalam proses penyidikan, keadilan tidak boleh hanya dinilai dari prosedur formal, tetapi juga dari substansi hasilnya terhadap para pihak yang terlibat.²⁰

Lebih lanjut, konsep keadilan dalam penyidikan juga sejalan dengan teori keadilan distributif dari Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan harus diberikan sesuai dengan hak dan proporsinya. Dalam hukum pidana, hal ini berarti tersangka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi juga korban dan masyarakat berhak atas perlindungan hukum yang setara dan proporsional.

¹⁹ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 56

²⁰ Lilik Mulyadi. 2007. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.45

Kemudian, John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* mengemukakan prinsip keadilan sebagai *fairness* (keadilan sebagai keadilan sosial). Dalam pandangan Rawls, keadilan harus menjamin bahwa hak-hak dasar individu dihormati dan ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling lemah. Ajaran ini dapat diterapkan dalam penyidikan kasus pidana, khususnya pencurian dengan pemberatan, agar aparat penegak hukum memperhatikan kerentanan sosial tersangka maupun korban, dan tidak bersikap diskriminatif.

Dengan demikian, keadilan dalam proses penyidikan pidana harus menjamin²¹:

- a. Perlakuan adil bagi tersangka (hak atas pembelaan, praduga tak bersalah, tidak disiksa, dll),
- b. Perlindungan hak-hak korban (keadilan restoratif, partisipasi dalam proses hukum),
- c. Jaminan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

Proses penyidikan yang adil bukan hanya memenuhi prosedur hukum, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial. Dalam konteks keadilan berbasis Pancasila, prinsip ini juga sejalan dengan sila kedua dan kelima, yakni

²¹ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37

Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu :

1. Teori Keadilan

Teori Keadilan dalam hukum merupakan konsep yang fundamental dalam sistem peradilan. Beberapa teori keadilan yang relevan dalam konteks hukum antara lain²²:

a. Teori Keadilan Aristoteles, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Keadilan Distributif, yaitu keadilan yang membagi hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan kontribusi dan kebutuhan individu dalam masyarakat.

²² Kaelan, 2013, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 86

2) Keadilan Korektif, yaitu keadilan yang berfungsi untuk mengoreksi tindakan yang tidak adil, terutama dalam kasus perdata dan pidana, di mana pihak yang dirugikan harus dikembalikan pada keadaan semula.

b. Teori Keadilan John Rawls, John Rawls mengusulkan konsep "Justice as Fairness", yang menekankan dua prinsip utama:

- 1) Prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang.
- 2) Prinsip perbedaan, di mana ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen, Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan adalah konsep subjektif yang tidak dapat didefinisikan secara absolut. Menurutnya, hukum harus dipisahkan dari moral, dan keadilan bersifat relatif tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat.

d. Teori Keadilan Gustav Radbruch, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ia menekankan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang harus ditaati.

e. Teori Keadilan Pancasila, Dalam konteks Indonesia, keadilan berdasarkan Pancasila menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, dengan

mengedepankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dalam Pancasila mencerminkan keadilan sosial yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam suatu masyarakat dan bagaimana berbagai elemen dalam sistem hukum saling berinteraksi. Pemahaman terhadap teori-teori ini penting dalam menganalisis efektivitas hukum dan upaya perbaikannya dalam konteks sosial yang dinamis.

a. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama yang saling berinteraksi:

- 1) *Structure* (Struktur Hukum): Institusi hukum, lembaga peradilan, dan aparat penegak hukum yang menjalankan hukum di suatu negara.
- 2) *Substance* (Substansi Hukum): Aturan, norma, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum.
- 3) *Legal Culture* (Budaya Hukum): Sikap, persepsi, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Friedman menegaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum bergantung pada keseimbangan ketiga elemen tersebut²³.

b. Teori Sistem Hukum Talcott Parsons melihat sistem hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa hukum berfungsi untuk menjaga stabilitas dan integrasi sosial. Menurutnya, sistem hukum harus mampu:

- 1) Mengadaptasi perubahan dalam masyarakat.
- 2) Menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial.
- 3) Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik.
- 4) Memastikan keterikatan individu terhadap norma hukum.

Parsons menekankan bahwa hukum bukan hanya seperangkat aturan, tetapi juga merupakan institusi sosial yang mengatur perilaku masyarakat.

c. Teori Sistem Hukum Niklas Luhmann mengembangkan teori sistem hukum dalam perspektif Teori Sistem Sosial. Ia menyatakan bahwa hukum adalah sistem tertutup yang mengatur dirinya sendiri berdasarkan kode hukum legal-illegal. Artinya, hukum tidak dipengaruhi secara langsung oleh politik atau ekonomi, tetapi tetap berinteraksi dengan sistem lain melalui mekanisme komunikasi.

²³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, hlm. 12-15

Luhmann juga menekankan bahwa sistem hukum memiliki autopoiesis, yaitu kemampuan untuk mereproduksi dirinya sendiri melalui putusan hukum dan peraturan yang dibuat.

d. Teori Sistem Hukum John Henry Merryman mengklasifikasikan sistem hukum di dunia menjadi tiga tradisi utama:

- 1) *Civil Law*: Sistem hukum berbasis kodifikasi seperti di Prancis, Jerman, dan Indonesia.
- 2) *Common Law*: Sistem hukum berbasis preseden seperti di Inggris dan Amerika Serikat.
- 3) *Religious Law*: Sistem hukum yang didasarkan pada norma agama seperti hukum Islam, Hindu, dan Yahudi.

Merryman menjelaskan bahwa perbedaan sistem hukum ini dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan politik masing-masing negara.

e. Teori Sistem Hukum Pancasila, Dalam konteks Indonesia, sistem hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sistem hukum Pancasila menekankan bahwa hukum harus bersumber pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Sistem hukum Indonesia bersifat pluralisme hukum, di mana hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dapat saling berinteraksi dalam praktik peradilan²⁴.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan pendekatan integral dalam memahami bagaimana berbagai institusi penegak hukum bekerja secara terpadu dan sistematis untuk menangani tindak pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pelaksanaan pidana. Menurut Robert M. Bohm dan Keith N. Haley, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan lembaga yang saling berhubungan dan memiliki fungsi berbeda-beda, namun saling mendukung, untuk mencapai tujuan hukum pidana, yakni penegakan keadilan dan perlindungan masyarakat. Mereka menekankan bahwa sistem ini terdiri atas tiga komponen utama: kepolisian (*police*), kejaksaan dan pengadilan (*courts*), serta lembaga pemasyarakatan (*corrections*) yang harus beroperasi secara koheren dan berkesinambungan.²⁵

Dalam konteks ini, George F. Cole dan Christopher E. Smith menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah “*a system of interdependent institutions and agencies police, courts, and corrections*”

²⁴ Kaelan, 2013. Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 110

²⁵ Bohm, R. M., & Haley, K. N. 2011. *Introduction to Criminal Justice* (8th ed.). New York: McGraw-Hill. hlm.6

each of which must carry out its functions with some level of autonomy, yet remain part of a broader framework that serves justice". Dengan demikian, penyidikan sebagai bagian dari subsistem kepolisian tidak bisa dipandang sebagai proses yang terpisah, melainkan bagian integral dari keseluruhan sistem keadilan pidana.²⁶

Seluruh tahapan dalam sistem peradilan pidana idealnya bekerja secara sinkron dan efisien, dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, efektivitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Jika salah satu unsur dalam sistem ini tidak menjalankan fungsinya secara optimal, maka tujuan akhir dari sistem, yaitu keadilan substantif, akan sulit tercapai. Penyidikan memegang peranan penting sebagai pintu masuk awal dari proses peradilan pidana. Keberhasilan atau kegagalan penyidikan akan sangat mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, pembaruan dalam sistem penyidikan, terutama yang berbasis keadilan, menjadi kebutuhan mendesak agar sistem peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan restoratif yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku tindak

²⁶ Cole, G. F., & Smith, C. E. 2007. *Criminal Justice in America* (4th ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth. hlm.12.

pidana. Penyidikan sebagai bagian awal dari sistem ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kegagalan dalam proses penyidikan, seperti pengumpulan alat bukti yang tidak sah, tindakan sewenang-wenang, atau pelanggaran hak tersangka, dapat menyebabkan cacat hukum pada proses peradilan selanjutnya dan bahkan bisa berujung pada pembebasan pelaku kejahatan yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.²⁷

Lebih jauh, dalam kerangka keadilan berbasis nilai, penyidikan seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan konteks sosial di mana tindak pidana terjadi. Misalnya, dalam kasus pencurian dengan pemberatan di daerah yang secara ekonomi dan geografis terisolasi seperti Nabire, penting untuk menggali latar belakang sosial pelaku, motif kejahatan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Penyidik perlu melakukan pendekatan yang holistik dan humanis agar hasil penyidikan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal, kearifan budaya, dan kondisi riil masyarakat setempat.²⁸

²⁷ Muladi, 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 15.

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2013. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 123.

Implementasi sistem peradilan pidana yang efektif memerlukan sinergi antarlembaga, transparansi, serta pengawasan yang kuat terhadap setiap tahapan proses hukum. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran prosedural. Oleh karena itu, reformulasi mekanisme penyidikan, terutama dalam kasus pencurian dengan pemberatan, harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan sosial.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus dari penelitian ini adalah bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan.³⁰

²⁹ Andi Hamzah, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 87.

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian ini, digunakan dua pendekatan, yakni :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan lainnya seperti Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan penting karena hukum pada dasarnya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi titik tolak awal dalam menganalisis suatu masalah hukum³¹.
- b. Serta pendekatan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Putusan dan proses penyidikan yang dilakukan dalam kasus-kasus konkret, khususnya Studi Kasus di Kepolisian Resor Nabire. Melalui pendekatan ini dapat memahami bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik serta mengungkap adanya kesenjangan antara hukum normatif dan hukum empirik serta dapat diketahui bagaimana implementasi

³¹ Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 93.

penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lapangan, serta sejauh mana prinsip keadilan diakomodasi dalam praktik penyidikan.³²

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³³

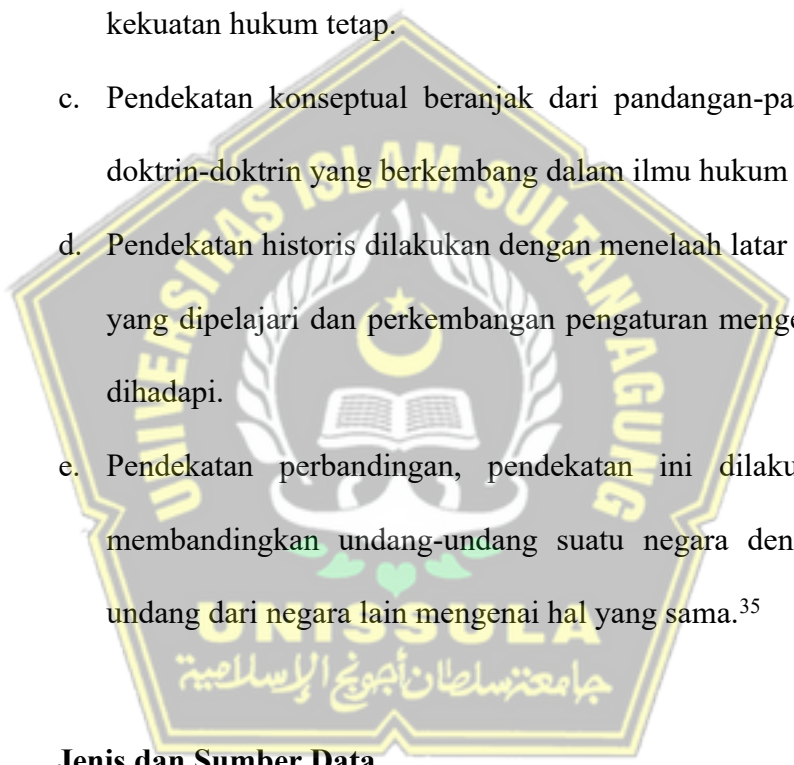
Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan penulis adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode ini merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.³⁴

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

³² Soekanto, S., & Mamudji, S. 2004. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 15–16.

³³ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

³⁴ Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). hal 4.

- 
- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
 - b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
 - d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
 - e. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.³⁵

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268.

doktrin hukum yang berlaku. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi³⁶ terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Smg.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang bahan hukum primer serta membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³⁷ Contoh bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum

³⁶ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

³⁷ Ronny Hanintjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 9.

khususnya masalah Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan No. 539/Pid.B/2023/PN Smg).

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.³⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi documenter, dimana studi documenter tersebut mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

³⁸ Ronny Hanintijo Soemitro, Op.Cit, hlm 12.

6. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Pemberatan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Pemberatan dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu mekanisme penyidikan tindak pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan saat ini, kelemahan

penyelidikan dalam pencurian dengan pemberatan serta solusi untuk mengatasinya, serta formulasi hukum penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis keadilan dalam putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab.

BAB IV PENUTUP yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penerapan dan pengembangan lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Sistem Peradilan Hukum Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.³⁹

Sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.⁴⁰ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur

³⁹ Tolib Effendi, 2013. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 145.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, 1996. Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme, Bandung:Putra abardin, hlm. 14

penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga penegak hukum. Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “integrated criminal justice system”.⁴¹

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, 1993. “Sistem peradilan pidana Indonesia” Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.⁴²

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

⁴² Sidik Sunaryo, 2008. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press, hlm. 256.

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain⁴³ :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi

⁴³ Mardjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: hlm. 85.

justro sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.

Tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas yang menjadi dasar dalam setiap penegakan hukum pidana. Asas ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini menjadi dasar formil bahwa suatu perbuatan harus tercantum dalam undang-undang untuk dapat dianggap sebagai tindak pidana⁴⁴.

Moeljatno menekankan pentingnya perumusan undang-undang dalam menentukan suatu tindak pidana. Ia menyatakan bahwa dalam hukum pidana, tidak cukup hanya dengan menunjukkan perbuatannya, namun juga harus jelas adanya larangan dan ancaman pidana yang menyertainya. Oleh karena itu, kejelasan norma dalam hukum pidana menjadi syarat mutlak agar suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.⁴⁴

Roeslan Saleh juga menyoroti pentingnya aspek kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tindak pidana. Ia menyatakan bahwa unsur subjektif, seperti niat jahat, sangat menentukan dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Oleh karena itu, suatu perbuatan tidak bisa semata-mata dinilai dari akibatnya saja, tetapi juga dari kondisi batin pelakunya.

⁴⁴ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

Unsur melawan hukum, menurut Simons, tidak hanya berarti bertentangan dengan undang-undang secara formil, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perbuatan yang meskipun tidak secara eksplisit dilarang undang-undang, namun jika bertentangan dengan asas keadilan dan norma sosial, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum secara materil⁴⁵

Dalam praktiknya, untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan adanya unsur kesalahan, yaitu baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Tanpa adanya kesalahan ini, pelaku tidak dapat dipidana, karena prinsip dalam hukum pidana menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan".

Selain itu, alasan pbenar dan alasan pemaaf menjadi pembatas dalam penerapan sanksi pidana. Alasan pbenar, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Sementara itu, alasan pemaaf, seperti adanya tekanan psikis berat (*overmacht*), menghapus kesalahan dari pelaku. Dengan demikian, keduanya berperan penting dalam menentukan apakah pelaku tetap dapat dihukum atau tidak.⁴⁶

Tindak pidana juga tidak hanya dilihat dari sudut normatif, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan integratif yang menyatakan bahwa hukum

⁴⁵ Roeslan Saleh. 1982. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 113

⁴⁶ Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 92.

pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat.⁴⁷

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, konsep tindak pidana juga mengalami perluasan. Banyak perbuatan yang dulu tidak dianggap pidana, kini dikategorikan sebagai tindak pidana karena perkembangan norma sosial, misalnya tindak pidana siber, perdagangan manusia, dan kejahatan terhadap lingkungan hidup.⁴⁸ Oleh karena itu, hukum pidana harus adaptif terhadap perubahan sosial agar tetap relevan dan efektif.

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek fundamental dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas individualisasi pidana. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana, dilakukan dengan kesalahan baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

⁴⁷ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 75.

⁴⁸ Muladi & Arief, B. N. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumi, hlm.

Dalam pandangan Simons, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sanksi pidana yang dibebankan kepadanya, berdasarkan prinsip kesalahan.⁴⁹ Artinya, pidana bukan semata-mata reaksi atas perbuatan, melainkan terhadap pelaku yang bertanggung jawab. Dengan demikian, keberadaan kesalahan (*schuld*) merupakan kunci dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sementara itu, menurut Pompe, sistem pertanggungjawaban pidana dibangun atas dasar prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen strafzonder schuld*), yang mengharuskan hakim untuk menelusuri kondisi psikologis dan sosial pelaku dalam setiap kasus pidana.⁵⁰ Teori ini menekankan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku dalam keadaan sadar, bebas, dan mengetahui akibat dari tindakannya. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur pokok yang menjadi dasar penentuan sah atau tidaknya pemidanaan terhadap seseorang, yaitu perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan (*mens rea*), dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Ketiga unsur ini bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi secara bersama-sama untuk membebankan pidana kepada seseorang. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan. Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia umumnya dianalisis dengan menggunakan tiga komponen utama, yakni⁵¹ :

⁴⁹ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 59.

⁵⁰ Arief, B. N. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 142.

⁵¹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

1. Perbuatan pidana (*actus reus*)

Perbuatan pidana adalah suatu tindakan atau kelalaian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur formil diatur dalam undang-undang dan unsur materiil yang menyebabkan akibat tertentu yang merugikan atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi.

Perbuatan pidana terdiri dari dua bentuk utama:

- a. Perbuatan aktif, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, misalnya melakukan pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya.
- b. Perbuatan pasif (*omission*), yaitu tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, seperti tidak memberikan pertolongan kepada orang yang sedang dalam keadaan bahaya, padahal mampu memberikan pertolongan tersebut (Pasal 531 KUHP).

Dalam praktiknya, hakim akan menilai apakah unsur-unsur delik telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut bisa berupa unsur objektif yakni perbuatan, akibat, alat, korban dan unsur subjektif yakni niat, maksud, motif. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Kesalahan (*mens rea*)

Kesalahan dalam konteks pertanggungjawaban pidana adalah sikap batin atau keadaan psikologis pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Kesalahan terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Seseorang dianggap bersalah jika ia mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tetap melakukannya (*dolus*), atau tidak berhati-hati padahal seharusnya bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya (*culpa*). Jenis-jenis kesalahan:

- a. *Dolus* (kesengajaan) dibagi menjadi:
 - 1) *Dolus directus* (sengaja langsung): pelaku memang menginginkan dan mengetahui akibat dari perbuatannya.
 - 2) *Dolus indirectus* (sengaja tidak langsung): pelaku tidak menginginkan akibat secara langsung, tetapi sadar bahwa akibat itu pasti terjadi.
 - 3) *Dolus eventualis*: pelaku tidak secara langsung menginginkan akibat, tetapi menerima kemungkinan akibat itu terjadi.
- b. *Culpa* (kelalaian) terjadi karena pelaku tidak memperhatikan kewajiban hukum atau bertindak dengan ceroboh.

Menurut P.A.F. Lamintang, kesalahan merupakan syarat untuk dapat dipidananya seseorang. Ia menyebutkan bahwa kesalahan merupakan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, yang mencakup kesengajaan dan kelalaian.⁵² Unsur kemampuan bertanggung jawab juga

⁵² Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

merupakan bagian dari kesalahan, yang artinya pelaku harus dalam kondisi yang memungkinkan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya misalnya tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau berada di bawah tekanan luar biasa.

3. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur kesalahan, tetapi pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan jika terdapat alasan penghapus pidana. Alasan ini dibagi menjadi dua kategori:

- a. Alasan Pembena yakni alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku, sehingga perbuatannya dianggap sah menurut hukum.

Contoh:

- 1) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) – Pasal 49 ayat (1) KUHP
- 2) Melaksanakan perintah jabatan – Pasal 51 ayat (1) KUHP

- b. Alasan Pemaaf yakni alasan yang menghapus kesalahan pelaku, karena pada saat melakukan perbuatan, pelaku berada dalam kondisi tertentu yang membuatnya tidak dapat dipersalahkan. Contoh:

- 1) Daya paksa (*overmacht*) – Pasal 48 KUHP
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat (*noodweer excès*) – Pasal 49 ayat (2) KUHP
- 3) Perintah jabatan yang tidak sah namun dianggap sah oleh pelaku – Pasal 51 ayat (2) KUHP

4) Gangguan jiwa atau tidak mampu bertanggung jawab secara hukum –

Pasal 44 KUHP

Menurut Vos, alasan pembeda dan alasan pemaaf tidak menghapus unsur delik, tetapi hanya menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.⁵³

Hukum pidana modern, seperti dijelaskan oleh Sudarto, pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari prinsip keadilan yang berfungsi untuk memastikan bahwa pidana hanya dijatuhkan kepada mereka yang secara sadar dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sudarto juga menekankan pentingnya unsur kemampuan bertanggung jawab, yang berarti pelaku harus memiliki kecakapan hukum dan tidak berada dalam kondisi yang menghapuskan kesalahan, seperti gangguan jiwa atau paksaan yang tak dapat dihindari (*overmacht*). Seiring perkembangan zaman, muncul pula teori pertanggungjawaban pidana objektif dan subjektif.

- a. Teori objektif menilai pertanggungjawaban pidana dari akibat nyata perbuatan yang dilakukan, tanpa terlalu mempersoalkan kondisi batin pelaku.
- b. Sebaliknya, teori subjektif menitikberatkan pada sikap batin pelaku, yaitu niat, kesadaran, dan tujuan yang mendasari perbuatannya.⁵⁴

⁵³ Op.Cit. hlm. 122.

⁵⁴ Arief, B. N. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 142.

Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam praktik hukum pidana di Indonesia, di mana hakim akan menilai baik *actus reus* maupun *mens rea* dalam menyusun pertimbangan putusan.

Konteks hukum pidana Indonesia, KUHP tidak mengatur secara sistematis mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, namun pengaturannya tersebar dalam beberapa ketentuan. Misalnya:

- a. Pasal 44 KUHP mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatan dilakukan dalam keadaan tidak sadar atau karena gangguan jiwa.
- b. Pasal 49–51 KUHP mengatur alasan penghapus pidana, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), perintah jabatan, dan daya paksa (*overmacht*).

Van Hamel mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat dari dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang yang memenuhi syarat hukum tertentu, termasuk umur, akal sehat, dan kebebasan kehendak.⁵⁵ Ini berarti, pertanggungjawaban pidana bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal siapa yang melakukan, dalam keadaan seperti apa, dan dengan niat bagaimana. Lebih lanjut, dalam konteks pidana modern, dikenal pula teori integratif yang dikembangkan oleh beberapa ahli seperti Marc Ancel, yang memadukan antara pendekatan klasik (*retributif*) dan pendekatan preventif atau resosialisatif. Menurut pendekatan ini, pidana dijatuhkan bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat.

⁵⁵ Van Hamel, J. 1914. *Beginselen van Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 92.

Prinsip pertanggungjawaban pidana juga tidak dapat dilepaskan dari konsep kemampuan bertanggung jawab secara hukum, yang mencakup:

a. Usia minimum untuk bertanggung jawab misalnya anak di bawah umur dalam sistem peradilan pidana anak, usia pelaku merupakan salah satu tolok ukur dalam menentukan apakah seseorang telah cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana Indonesia, hal ini mendapat perhatian khusus terutama dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

- 1) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun.
- 2) Anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, dan perkaranya diselesaikan melalui proses diversifikasi atau pembinaan.
- 3) Jika anak berusia antara 12 sampai 14 tahun, pemidanaan dilakukan secara terbatas dan bersifat ultimum remedium, serta mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Muladi, prinsip usia minimum berkaitan erat dengan kemampuan moral dan intelektual anak dalam membedakan perbuatan baik dan buruk, serta memahami konsekuensi perbuatannya.⁵⁶

⁵⁶ Muladi. 1995. *Perkembangan Sistem Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 62.

Praktik peradilan modern menekankan bahwa anak belum memiliki kematangan psikologis penuh, sehingga pertanggungjawaban pidananya harus dibedakan dari orang dewasa, baik dalam pendekatan, proses hukum, maupun sanksi yang dijatuhkan

b. Keadaan jiwa pelaku

Kemampuan bertanggung jawab juga mensyaratkan bahwa pelaku berada dalam kondisi kejiwaan yang normal saat melakukan tindak pidana. Apabila pelaku mengalami gangguan jiwa atau mental yang membuatnya tidak dapat memahami atau mengendalikan perbuatannya, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

- 1) Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".
- 2) Hal ini dikenal sebagai alasan pemaaf, yang disebut dengan tidak mampu bertanggung jawab (*onvermogensverklaring*).

Menurut Simons, gangguan jiwa dalam konteks ini mencakup gangguan psikotik, skizofrenia, epilepsi berat, retardasi mental, dan sejenisnya yang terbukti melalui pemeriksaan medis dan psikiatrik.

Pemeriksaan kejiwaan biasanya dilakukan oleh ahli kejiwaan (psikiater) untuk menentukan apakah pelaku benar-benar tidak menyadari sifat melawan hukum dari tindakannya.

c. Dan adanya kebebasan kehendak dalam melakukan perbuatan.

Syarat penting lainnya adalah bahwa perbuatan pidana harus dilakukan dengan kehendak yang bebas (*free will*). Artinya, pelaku harus bertindak atas pilihan sadar, bukan karena adanya tekanan fisik atau psikis dari luar dirinya yang tidak dapat ditolak seperti ancaman serius atau paksaan mutlak. Dalam hukum pidana, kondisi di mana kebebasan kehendak hilang dikenal dengan istilah:

- 1) Daya paksa (*overmacht*), diatur dalam Pasal 48 KUHP, yaitu keadaan di mana pelaku dipaksa oleh situasi atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, sehingga ia tidak dapat berbuat lain.
- 2) Paksaan psikis juga dapat menjadi alasan peniadaan pertanggungjawaban jika pelaku dalam tekanan berat atau trauma yang menghilangkan kemampuan untuk bertindak bebas.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebebasan kehendak adalah syarat mutlak bagi pembedaan, sebab inti dari kesalahan adalah kemampuan seseorang untuk memilih dan mengendalikan tindakannya.⁵⁷ Jika seseorang tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, maka elemen culpability tidak terbentuk, sehingga pertanggungjawaban pidana gugur.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak bersifat absolut, melainkan harus dinilai secara holistik dan kontekstual. Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan pelaku dengan latar belakang ekonomi, sosial, atau

⁵⁷ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 110.

psikologis yang rentan, pendekatan yang lebih fleksibel dan humanistik sering kali menjadi solusi yang lebih mencerminkan keadilan substantif.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan inti dari seluruh bangunan sistem hukum pidana. Istilah "tindak pidana" atau peristiwa pidana (*delict*) menunjuk pada perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana juga merupakan istilah sentral dalam hukum pidana dalam terminologi hukum dikenal juga dengan "*strafbaar feit*" atau peristiwa pidana. Tindak pidana bukan hanya mencerminkan perbuatan yang melawan hukum secara formil, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap norma-norma sosial, etika, dan moral masyarakat. Adapun pandangan menurut para ahli tentang "Tindak Pidana" yakni :

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatannya semata, tetapi juga unsur larangan dan ancaman pidana yang menyertainya.⁵⁸
- b. Sudarto menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum pidana, dan pengertiannya tidak bisa dilepaskan dari sistem pertanggungjawaban pidana.

⁵⁸ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 64.

Artinya, tidak semua perbuatan yang merugikan orang lain dapat dikatakan sebagai tindak pidana, melainkan harus memenuhi unsur-unsur hukum pidana secara formil maupun materil.⁵⁹

- c. Menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan, oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan terhadapnya dapat dijatuhkan pidana oleh pengadilan. Ia menekankan bahwa tidak hanya unsur perbuatannya yang penting, tetapi juga adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.⁶⁰

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simon memberikan rumusan klasik mengenai tindak pidana (delik) yang hingga kini masih dijadikan referensi dalam banyak sistem hukum pidana di dunia, termasuk Indonesia. Menurut Simons, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi empat unsur utama, yaitu⁶¹ :

- a. Perbuatan tersebut diatur oleh hukum pidana artinya, perbuatan tersebut harus tercantum secara jelas dalam ketentuan hukum pidana positif (*lex scripta*). Tidak ada pidana tanpa undang-undang (*nullum crimen sine lege*), merupakan asas yang mendasari unsur ini.

⁵⁹ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 58.

⁶⁰ Roeslan Saleh. 1983. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 40

⁶¹ Simons, W. F. 1935. *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 233–235.

- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum yakni perbuatan itu tidak hanya dilarang secara formil oleh undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku secara umum. Unsur ini menegaskan bahwa suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai delik apabila bertentangan dengan tata hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan, yaitu untuk dapat dikenai sanksi pidana, pelaku harus dalam kondisi yang memungkinkan dirinya bertanggung jawab atas perbuatan tersebut (misalnya bukan anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa).
- d. Tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf, dalam hal ini sekalipun suatu perbuatan memenuhi unsur delik, namun jika terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana.

Tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas yang menjadi dasar dalam setiap penegakan hukum pidana. Asas ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini menjadi

dasar formil bahwa suatu perbuatan harus tercantum dalam undang-undang untuk dapat dianggap sebagai tindak pidana.⁶²

Moeljatno menekankan pentingnya perumusan undang-undang dalam menentukan suatu tindak pidana. Ia menyatakan bahwa dalam hukum pidana, tidak cukup hanya dengan menunjukkan perbuatannya, namun juga harus jelas adanya larangan dan ancaman pidana yang menyertainya.⁶³ Oleh karena itu, kejelasan norma dalam hukum pidana menjadi syarat mutlak agar suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sudarto menambahkan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana juga menjadi bagian integral dari pengertian tindak pidana. Dalam hal ini, tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat dipidana, kecuali bila memenuhi syarat formil perbuatan itu diatur dalam hukum dan materil perbuatan itu menimbulkan akibat yang merugikan dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan demikian, pendekatan Sudarto menitikberatkan pada dimensi tanggung jawab pelaku. Roeslan Saleh juga menyoroti pentingnya aspek kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tindak pidana. Ia menyatakan bahwa unsur subjektif, seperti niat jahat, sangat menentukan dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.⁶⁴ Oleh karena itu, suatu

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1)

⁶³ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

⁶⁴ Roeslan Saleh. 1982. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 113.

perbuatan tidak bisa semata-mata dinilai dari akibatnya saja, tetapi juga dari kondisi batin pelakunya.

Unsur melawan hukum, menurut Simons, tidak hanya berarti bertentangan dengan undang-undang secara formil, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perbuatan yang meskipun tidak secara eksplisit dilarang undang-undang, namun jika bertentangan dengan asas keadilan dan norma sosial, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum secara materil. Dalam praktiknya, untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan adanya unsur kesalahan, yaitu baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Tanpa adanya kesalahan ini, pelaku tidak dapat dipidana, karena prinsip dalam hukum pidana menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan".⁶⁵

Selain itu, alasan pembenar dan alasan pemaaf menjadi pembatas dalam penerapan sanksi pidana. Alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa, menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Sementara itu, alasan pemaaf, seperti adanya tekanan psikis berat, menghapus kesalahan dari pelaku. Dengan demikian, keduanya berperan penting dalam menentukan apakah pelaku tetap dapat dihukum atau tidak. Tindak pidana juga tidak hanya dilihat dari sudut normatif, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan

⁶⁵ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 75

dengan pandangan integratif yang menyatakan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat⁶⁶

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, konsep tindak pidana juga mengalami perluasan. Banyak perbuatan yang dulu tidak dianggap pidana, kini dikategorikan sebagai tindak pidana karena perkembangan norma sosial, misalnya tindak pidana siber, perdagangan manusia, dan kejahatan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, hukum pidana harus adaptif terhadap perubahan sosial agar tetap relevan dan efektif. Akhirnya, konsep tindak pidana bukanlah konsep yang statis, melainkan dinamis sesuai dengan perkembangan hukum, sosial, dan nilai budaya. Oleh sebab itu, pembentukan dan penegakan hukum pidana harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teorinya tentang trias hukum.⁶⁷

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum pidana. Dalam

⁶⁶ Muladi & Arief, B. N. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 22.

⁶⁷ Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 13.

sistem hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP menyatakan :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁶⁸

Pasal 362 menguraikan beberapa unsur yang penting dari tindak pidana pencurian yakni⁶⁹ :

- a. Perbuatan mengambil, merupakan tindakan aktif yang mengindikasikan adanya pemindahan suatu barang dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku. Unsur “mengambil” berarti "*het wegnemen*" yaitu memindahkan suatu barang dari penguasaan yang sah ke dalam penguasaan pelaku tanpa izin pemiliknya.
- b. Barang tersebut merupakan milik orang lain, artinya barang yang diambil bukanlah milik pelaku, melainkan hak milik orang lain yang dilindungi oleh hukum.
- c. Adanya maksud untuk memiliki, pelaku memiliki niat atau kehendak untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sendiri. Unsur ini menekankan adanya *mens rea* atau niat jahat dari pelaku dalam melakukan perbuatannya.

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362

⁶⁹ Andi Hamzah, 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.

- d. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya perbuatan tersebut tidak sah menurut hukum, tidak mendapatkan izin dari pemilik, dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Tindak pidana pencurian tergolong dalam delik terhadap harta kekayaan. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan ini tergolong sebagai delik. Dalam hukum pidana, istilah delik merujuk pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Pencurian merupakan salah satu bentuk delik terhadap harta benda (*vermogensdelicten*) yang diatur dalam Buku II KUHP, khususnya Pasal 362 (pencurian biasa) dan Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan).

yang tidak memerlukan pengaduan dari korban untuk diproses secara hukum. Moeljatno memformulasikan tindak pidana pencurian sebagai suatu bentuk delik yang mencerminkan pelanggaran atas hak milik orang lain. Pencurian menurutnya bukan sekadar tindakan mengambil barang, melainkan suatu perbuatan mengambil dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di mana pelaku menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya namun tetap berupaya untuk menguasainya secara tidak sah.⁷⁰ Pandangan Moeljatno, unsur melawan hukum memiliki posisi sentral

⁷⁰ Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.92

karena menjadi pembeda antara tindakan yang sah dan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam konteks ini, pencurian tidak hanya dilihat sebagai gangguan terhadap hak milik, tetapi juga sebagai ekspresi dari niat melawan hukum yang bersifat subyektif dan tercermin dalam kesengajaan pelaku.

Dalam perkembangannya, pencurian juga dapat diberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, apabila memenuhi keadaan-keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan merusak, dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, Lamintang menambahkan bahwa pencurian merupakan kejahatan terhadap hak milik yang dilindungi oleh hukum pidana dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip sosial yang mendasari sistem kepemilikan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas hak milik individu memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ketertiban umum.

2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan atau cara tertentu yang secara hukum dianggap lebih berbahaya, sehingga menimbulkan ancaman pidana yang lebih berat. Ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam

pasal tersebut dinyatakan bahwa pencurian dikenakan pemberatan apabila dilakukan dengan satu atau lebih keadaan sebagai berikut⁷¹ :

- a. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. Mengakibatkan kerusakan untuk dapat masuk ke tempat melakukan pencurian atau merusak barang yang dicuri;
- d. Dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- e. Dilakukan terhadap hewan ternak

Menurut R. Soesilo, alasan dari pemberatan pidana dalam Pasal 363 KUHP terletak pada “keadaan yang menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan cara yang lebih berbahaya, lebih sulit untuk dicegah, dan berpotensi menimbulkan keresahan yang lebih besar di tengah masyarakat.” Oleh karena itu, ancaman pidana untuk tindak pidana ini dapat mencapai maksimum tujuh tahun penjara, bahkan lebih apabila terdapat pemberatan tambahan atau perbuatan disertai kekerasan⁷².

Secara yuridis, pencurian dengan pemberatan merupakan delik formil yang tidak hanya dilihat dari akibatnya, tetapi dari cara dan kondisi dilakukannya perbuatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363

⁷² R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta, Politeia, hlm. 257

memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan cara-cara tertentu yang dianggap lebih membahayakan kepentingan hukum masyarakat.⁷³

3. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk delik pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan tertentu (kualifikasi), sehingga menjadikannya lebih serius atau berat baik dari segi modus operandi maupun dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Pasal 363 KUHP menyebutkan secara limitatif keadaan-keadaan yang menjadi dasar pemberatan dalam tindak pidana pencurian. Dalam hal ini, pencurian dengan pemberatan tetap mengandung unsur pokok Pasal 362 KUHP, yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", namun ditambah dengan unsur pemberatan (kualifikasi) tertentu.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

⁷³ Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 112.

Unsur objektif merujuk pada perbuatan dan kondisi luar dari tindak pidana yang dapat diamati secara faktual. Dalam Pasal 363 KUHP, terdapat beberapa bentuk pemberatan, antara lain:

- 1) Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
- 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3) Dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 4) Mengakibatkan kerugian besar;
- 5) Dilakukan terhadap hewan tertentu, seperti kuda, lembu, kerbau, kambing, atau babi milik orang lain.

Bentuk-bentuk pemberatan tersebut menunjukkan adanya intensitas dan kompleksitas lebih tinggi dibanding pencurian biasa, baik karena dilakukan secara terencana, melibatkan lebih dari satu orang, atau berisiko tinggi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷⁴

Menurut Moeljatno (2008), unsur pemberatan ini menunjukkan derajat kesalahan dan bahaya sosial yang lebih besar, sehingga wajar jika hukum pidana memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai upaya perlindungan sosial.⁷⁵

b. Unsur Subjektif

⁷⁴ Simons, W. F. 1995. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 132–133

⁷⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81–83

Unsur subjektif berkaitan dengan sikap atau niat pelaku (*mens rea*) saat melakukan tindak pidana. Dalam konteks Pasal 363 KUHP, unsur subjektif utama adalah:

- 1) Adanya kehendak (*opzet*) untuk memiliki secara melawan hukum barang milik orang lain.
- 2) Kesengajaan dalam memilih waktu, cara, atau keadaan tertentu yang memberatkan perbuatan, misalnya memilih waktu malam untuk menghindari tertangkap, atau bersekongkol agar pelaksanaan pencurian lebih efektif.

Dalam teori hukum pidana, kehendak dan kesadaran pelaku terhadap unsur pemberatan dapat menambah tingkat kesalahan (*schuldgrad*) yang menjadi dasar untuk memperberat hukuman.⁷⁶ Sudarto (1986) menegaskan bahwa semakin besar niat dan perencanaan jahat dalam suatu perbuatan, maka semakin besar pula bobot kesalahan pelaku secara moral dan hukum, sehingga sanksi pidananya patut diperberat.⁷⁷

4. Perbedaan Antara Pencurian Biasa dengan Pemberatan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sebagai bentuk dasar (pencurian biasa), sedangkan Pasal 363 mengatur pencurian dengan pemberatan

⁷⁶ Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 104–105

⁷⁷ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm 71–72

sebagai bentuk yang lebih serius. Perbedaan mendasar antara keduanya dapat dilihat dari unsur perbuatan, keadaan pemberat (kwalificatie), intensitas kejahatan, ancaman pidana, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Adapun yang menjadi pembeda dengan adanya perbedaan formulasi pasal, lamanya hukuman yang diatur, serta intensitas kejahatan dan cara pelaksanaan yang penulis uraikan yakni :

i. Pasal 362 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pasal 362 KUHP memiliki masa ancaman pidana maksimal 5 Tahun, serta, intensitas kejahatan dilakukan secara spontan, secara individual, tidak ada tahapan persiapan untuk melakukan pencurian biasa tersebut. Disamping itu biasanya dampak dari terjadinya pencurian adalah kerugian material yang dapat di ukur (terbatas).

ii. Pasal 363 KUHP menyebutkan unsur yang sama seperti Pasal 362, namun disertai keadaan pemberat tertentu, seperti:

- 1) Dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup;
- 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
- 3) Dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- 4) Menimbulkan kerugian besar;

5) Dilakukan terhadap hewan tertentu.

Pasal 363 memiliki ancaman masa tahanan pidana penjara maksimal 7 tahun untuk beberapa bentuk pemberatan, dan dalam kasus tertentu bisa mencapai 9 tahun, tergantung pada jenis pemberatnya. Dalam pasal 363, dapat di kategorikan tindakan pencurian ke pasal 363 apabila dalam melakukannya terdapat :

- 1) Dilakukan secara terencana;
- 2) Menggunakan alat bantu atau tipu daya;
- 3) Melibatkan lebih dari satu pelaku;
- 4) Dilakukan dalam keadaan yang menyulitkan korban untuk melawan atau menyadari.

Sejalan dengan yang diuraikan di atas, uraian perbandingan ini menunjukkan bahwa Pasal 363 adalah bentuk kualifikasi dari Pasal 362 yang bertujuan untuk memperberat sanksi karena terdapat keadaan yang meningkatkan risiko atau dampak dari perbuatan tersebut.⁷⁸ Menurut Pasal 363 KUHP, perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian dengan pemberatan, yang ancaman hukumannya lebih tinggi dibanding pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Ini menunjukkan bahwa aspek pemberatan dipertimbangkan berdasarkan kompleksitas dan dampak dari tindak pidana itu sendiri.

⁷⁸ Simons, W. F. 1995. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 132–134

5. Tujuan Pengaturan Pencurian dengan Pemberatan

Pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda masyarakat secara lebih optimal. Kejahatan ini dianggap memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibanding pencurian biasa karena dilakukan dengan cara-cara tertentu yang berisiko tinggi, terencana, dan berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil maupun psikologis bagi korban.⁷⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya bersifat represif (penjeraan), tetapi juga harus bersifat preventif dan edukatif. Dalam konteks ini, pengaturan pidana yang lebih berat bertujuan untuk⁸⁰:

- a. Menumbuhkan efek jera kepada pelaku;
- b. Menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama;
- c. Melindungi korban serta menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat

6. Unsur-Unsur dalam Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP pada dasarnya merupakan pengembangan dari tindak pidana

⁷⁹ Andi Hamzah, 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 221.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 75

pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), namun dengan tambahan unsur-unsur tertentu yang memberatkan perbuatan pelaku. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdiri dari unsur pokok pencurian mengacu pada unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu⁸¹:

- 1) Perbuatan mengambil barang;
- 2) Barang tersebut adalah milik orang lain;
- 3) Adanya maksud untuk memiliki barang tersebut;
- 4) Perbuatan dilakukan dengan melawan hukum¹.

Dan unsur Pemberat, Unsur pemberat dalam Pasal 363 KUHP adalah kondisi-kondisi khusus yang menyertai pencurian dan secara hukum dinilai lebih berbahaya.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Pemberatan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Prof. Sri Endah Wahyuningsih dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam* (2013), menjelaskan bahwa pidana adalah sanksi atau hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga

⁸¹ R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta, Politeia, hlm. 254.

sebagai sarana pendidikan, rehabilitasi, dan pencegahan agar masyarakat dapat hidup harmonis berdasarkan prinsip keadilan dan nilai-nilai agama.⁸²

Tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Salah satu bentuk jarimah yang sangat diperhatikan dalam Islam adalah pencurian (*sariqah*), yang termasuk dalam kategori hudud, yakni jenis kejahatan yang hukumannya telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan tidak dapat diubah oleh manusia.

2. Definisi Pencurian Menurut Islam

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dikenal dengan istilah sariqah, yang merupakan bagian dari tindak pidana (*jarimah*) yang tergolong dalam kategori hudūd, yaitu kejahatan yang ancaman hukumannya telah ditentukan secara tetap oleh Allah SWT dan tidak dapat diubah oleh manusia. Pencurian dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari aspek perbuatannya yakni mengambil barang orang lain, tetapi juga mempertimbangkan unsur moral, niat (*niyyah*), serta situasi sosial di sekeliling peristiwa tersebut.

Secara terminologis, pencurian (*sariqah*) didefinisikan oleh para ulama sebagai perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain yang berada dalam penjagaan (*hīrz*), dengan maksud memilikinya

⁸² Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 45.

secara tidak sah, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa izin pemiliknya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, sariqah adalah:

*"Pengambilan secara sembunyi-sembunyi terhadap harta tertentu yang telah mencapai nisab, yang berada dalam tempat penjagaan, dari pemiliknya tanpa hak dan tanpa izin, dengan maksud untuk memilikinya secara permanen"*⁸³

Sementara itu, menurut 'Abd al-Qadir 'Awdah, pencurian adalah:

*"Mengambil harta orang lain yang terlindungi secara rahasia (sembunyi-sembunyi), dari tempat yang layak dijaga, dengan maksud memilikinya secara batil"*⁸⁴

Menurut mayoritas ulama fiqh, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Barang yang dicuri bernilai dan disimpan di tempat yang layak (terjaga).
- b. Diambil secara diam-diam.
- c. Diambil tanpa izin atau hak.
- d. Tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*).
- e. Pelaku adalah orang yang berakal dan baligh.

⁸³ al-Zuhaili, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 279

⁸⁴ 'Awdah, 'A. Q. 1997. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Vol.2), Beirut: Mu'assasat al-Risalah, hlm. 474

Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku pencurian dapat dikenai sanksi hudud sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an. Sanksi ḥudūd (حدود) dalam hukum pidana Islam adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan secara tetap dan tegas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap mengancam tatanan sosial dan moral masyarakat. Karena sanksi ini berasal dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), maka sifatnya bersifat pasti, tidak dapat diubah oleh manusia, dan tidak bisa digugurkan oleh penguasa atau hakim kecuali jika terdapat *syubhat* (keraguan hukum).

Tidak semua tindakan mengambil barang milik orang lain secara otomatis dikenakan hukuman potong tangan. Para ulama fiqh menetapkan syarat-syarat ketat agar sanksi hudud dapat diterapkan, yaitu:

- a. Barang yang dicuri harus mencapai nishab atau jumlah minimum nilai barang menurut mayoritas ulama, nilai minimal barang yang dicuri untuk dikenakan hudud adalah seperempat dinar atau senilai sekitar 1,06 gram emas.⁸⁵
- b. Barang diambil secara sembunyi-sembunyi. jika pengambilan dilakukan secara terang-terangan atau disertai kekerasan seperti perampokan, maka tergolong ḥirābah, bukan sariqah, dan hukumannya berbeda.
- c. Barang dicuri dari tempat penyimpanan yang sah (*ḥirz*) yang artinya, barang berada di tempat yang semestinya aman menurut kebiasaan

⁸⁵ al-Zuhaili, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr. Hlm 586.

umum. Jika barang diletakkan sembarangan dan mudah diambil, maka sanksi hudud bisa gugur.

- d. Tidak adanya *syubhat* keraguan hukum, misalnya, jika pelaku mencuri dari keluarganya sendiri dalam keadaan tertentu, atau jika ia mengira barang tersebut miliknya, maka tidak dapat dikenakan hudud.
- e. Pelaku telah baligh, berakal, dan melakukan perbuatan dengan sadar dan sengaja

Pencurian dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku pencurian diberlakukan untuk mewujudkan tazir (pencegahan), takzir (pendidikan), dan tashfiyah (penyucian diri pelaku). Dalam Al-Qur'an, disebutkan:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38)

Ayat diatas ini menunjukkan bahwa hukuman potong tangan (*qat'u al-yad*) adalah bentuk hukuman hudud yang ditetapkan langsung oleh Allah bagi pelaku pencurian. Namun, hukuman ini hanya diterapkan bila semua syarat dan unsur pencurian terpenuhi dan tidak ada syubhat (keraguan hukum).

Namun, pelaksanaan hukuman ini dalam praktik fikih tidak bersifat mutlak. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan potong tangan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti pencurian dilakukan secara sadar, nilai barang yang dicuri mencapai nisab, dilakukan dari tempat yang aman (hirasah), dan tidak ada unsur keterpaksaan atau kebutuhan mendesak yang mendorong pelaku⁸⁶.

3. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, pertanggungjawaban pidana dalam Islam yang disebut *mas'uliyah* menekankan tiga unsur:

a. *Aqliyah* (kesadaran atau akal sehat pelaku),

Aqliyah, mengacu pada kemampuan akal seseorang untuk memahami hakikat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum Islam, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika memiliki akal sehat yang utuh dan tidak dalam keadaan terganggu, seperti gila, mabuk, atau masih anak-anak yang belum tamyiz yakni mampu membedakan baik dan buruk. Dengan kata lain, *aqliyah* adalah prasyarat rasionalitas atas tanggung jawab. Menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban pidana dalam Islam berpijak pada asas bahwa pelaku harus memiliki akal sehat ketika melakukan perbuatan

⁸⁶ Al-Jaziri, A. 1990. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut, Dar Al-Fikr. hlm. 502–505

pidana. Tanpa kesadaran akal, maka unsur kesalahan (al-khatha') tidak terpenuhi dan pelaku tidak dibebani sanksi pidana hudud maupun ta'zir⁸⁷

b. *Hurriyah* (kebebasan berkehendak),

Hurriyah, dimana unsur kebebasan pelaku dalam memilih dan melakukan suatu tindakan tanpa paksaan dari pihak luar. Dalam konteks ini, Islam memberikan perhatian besar terhadap kondisi di mana pelaku berada di bawah tekanan atau ancaman (ikrah). Jika seseorang melakukan perbuatan karena dipaksa atau berada dalam keadaan darurat (ikrah mulji'), maka tanggung jawab pidananya gugur atau setidaknya berkurang⁸⁸. Kebebasan ini membedakan antara perbuatan yang bersumber dari kehendak murni pelaku dengan perbuatan yang hanya merupakan reaksi atas tekanan eksternal. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan kejahatan di bawah paksaan yang nyata dan berat, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh menurut fikih jinayah.

c. *Iradah* (niat atau kehendak melakukan perbuatan)

Iradah merupakan kehendak atau niat yang muncul dari kesadaran dan kebebasan pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dalam Islam, niat menjadi unsur sentral dalam penilaian moral dan hukum suatu

⁸⁷ Audah, A. Q. 1993. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Vol. 1). Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 310

⁸⁸ Syarifuddin, A. 2005. *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam). Jakarta: Kencana. hlm. 213–214.

perbuatan. Hal ini selaras dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸⁹.

Dalam konteks pidana, iradah menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan sengaja mengarahkan kehendaknya untuk melakukan perbuatan pidana. Perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja atau dalam keadaan lupa (nisyan) tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian besar.

Ketiga unsur yang diuraikan diatas ini, yakni : *aqliyah*, *hurriyah*, dan *iradah* merupakan fondasi bagi konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Penerapan unsur-unsur ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga substantif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh⁹⁰. Dalam hal ini, Islam memegang prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata formalitas hukum.

⁸⁹ Al-Bukhari, M. I. 2002. *Shahih al-Bukhari* (Juz 1). Riyadh: Darus Salam. Hadits No. 1.

⁹⁰ Az-Zuhaili, W. 2003. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII. Damaskus, Dar al-Fikr. hlm. 155–157

4. Keadilan Pancasila Menurut Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Pancasila, yang secara eksplisit tercermin dalam sila kedua dan kelima, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam konteks ini, keadilan Pancasila bukanlah konsep yang netral nilai, melainkan mengandung dimensi etik dan spiritual yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, termasuk nilai-nilai agama, khususnya Islam. Dalam filsafat Pancasila, keadilan dimaknai sebagai keadilan yang holistik dan berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, serta antara manusia dengan Tuhan. Keadilan menurut Pancasila tidak hanya berorientasi pada aspek formal-legal, tetapi juga pada keadilan substansial yang mengedepankan kesejahteraan, kemanusiaan, dan solidaritas sosial.⁹¹

Pancasila mengandung nilai-nilai keadilan distributif, komutatif, dan legal. Keadilan distributif menyangkut pembagian kesejahteraan secara merata, keadilan komutatif berhubungan dengan perlakuan yang setara dalam hubungan antarindividu, dan keadilan legal menekankan pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku untuk menciptakan keteraturan sosial

Keadilan adalah prinsip utama yang menjadi fondasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hukum pidana. Keadilan (al-‘adl) dalam Islam

⁹¹ Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 115–117.

dipahami sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang haknya. Al-Qur'an secara tegas menyatakan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl: 90).

Menurut Al-Ghazali, keadilan adalah keutamaan moral yang tertinggi, yang menjaga keseimbangan antara kekuatan akal, nafsu, dan amarah dalam diri manusia³. Sementara itu, Ibnu Khaldun menekankan bahwa keadilan adalah asas dari berdirinya negara dan kekuasaan. Tanpa keadilan, negara akan rusak dan tidak memiliki legitimasi di mata rakyat.⁹²

Terdapat kesesuaian antara nilai-nilai keadilan dalam Pancasila dan hukum Islam. Keduanya menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, dan perlakuan yang seimbang dan proporsional. Pancasila, sebagai dasar negara, menjamin implementasi hukum dan keadilan dalam kerangka kebhinekaan, sedangkan Islam memberikan pedoman moral dan etik yang menjadi dasar dalam menegakkan keadilan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian menurut Islam tidak hanya dilihat dari akibat hukumnya, tetapi juga mempertimbangkan motivasi pelaku, kondisi sosial-ekonomi, serta tingkat kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan sosial dalam Islam yang menekankan bahwa hukum

⁹² Al-Ghazali. 2002. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, jilid 4, hlm. 301.

harus ditegakkan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Saat Ini

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini yakni, Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab. Putusan ini termasuk ke dalam kategori pencurian dengan pemberatan yang dimana, terdakwa di jatuhkan hukuman sesuai dengan pasal 363 KUHP. Adapun uraian dari kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini yakni :

Terdakwa Albert Degei bersama-sama dengan Saudara Yuli Anaouw (DPO) dan Saudara Anouw (DPO) pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekira pukul 10.10 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Puskemas Moanemani Jalan Mawotaibi Kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,

“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa sebagaimana waktu dan tempat diatas sekira pukul 00.30 WIT berawal Terdakwa Albert Degei sedang mengkonsumsi minuman keras bersama-sama dengan Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) di pertigaan Puskemas Moenamani Kampung Kimipugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai. Setelah minuman keras tersebut habis terdakwa bersama-sama dengan Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) berjalan menuju Puskemas Moenamani dengan maksud untuk mencari Alkohol yang mana Alkohol tersebut nantinya akan diminum oleh Terdakwa bersama-sama Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO). Sesampainya di Puskemas Moenamani terdakwa bersama Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) menuju ke ruangan IGD Puskesmas Moenamani yang pada saat itu dalam keadaan terkunci semua. Kemudian terdakwa bersama Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) menuju pintu samping puskesmas yang terbuat dari trails besi dan kemudian merusaknya dengan cara membongkar paksa pintu tralis besi dengan menggunakan kedua tangan dengan cara menarik paksa pintu tralis tersebut dan juga menendang pintu tralis tersebut hingga terlepas.

Terdakwa bersama Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) menggeser pintu tralis besi tersebut dengan menggunakan tangan, setelah itu terdakwa menendang pintu dan juga mendorong paksa pintu yang pada

saat itu dalam keadaan terkunci bersama-sama dengan Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) hingga mengakibatkan penghalang pintu tersebut patah dan membuat pintu tersebut terbuka.

Terdakwa bersama Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) setelah masuk ke ruangan IGD Puskemas Moenamani kemudian mencari letak penyimpanan Alkohol namun tidak menemukannya. Kemudian sambil terus mencari-cari letak penyimpanan alkohol terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas berwarna biru yang berisikan peralatan medis yang kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan lalu terdakwa bersama Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) meninggalkan ruangan IGD Puskemas Moenamani menuju jalan belakang Puskemas Moenamani tepatnya melalui pinggir Kali Tuka untuk melarikan diri.

Sekira pukul 01.00 WIT saksi Jenri Abas Arebo mendapat telepon dari Saksi Muhamat Abrian Eko Saputro yang mengatakan ada terdengar suara ribut-ribut dari arah Puskesmas Moanemani. Saksi Jenri Abas Arebo yang mendapat informasi tersebut kemudian pergi menuju Puskesmas Moenemani bersama dengan Saksi Dejorge Yohan Frans Rumayori beserta tim, sesampainya di depan ruang IGD Puskemas Moenamani yang mana pintu ruangan tersebut sudah setengah terbuka saksi Jenri dan saksi Dejorge melihat ada terdakwa di dalam ruang IGD. Selanjutnya saksi Jenri dan saksi Dejorge mengejar terdakwa yang melarikan diri ke belakang puskesmas melalui pinggir Kali Tuka dan berhasil mengamankan terdakwa Albert Degei di bawah Kali Tuka yang pada saat itu sedang membawa 1 (satu) buah

tas berwarna biru sedangkan Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa Albert Degei di bawa ke Polres Dogiyai untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan Puskesmas Moenamani mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Dari uraian kasus putusan di atas, penyidikan merupakan tahapan krusial dalam sistem peradilan pidana, khususnya terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP). Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik yang berwenang dalam hal ini penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), terutama Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 KUHP. Secara umum, mekanisme penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan saat ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Laporan atau Pengaduan

Penangkapan terhadap terdakwa terjadi secara spontan oleh dua saksi mata (Jenri Goo dan De Jorge Goo) yang melihat langsung perbuatan tersebut di tempat kejadian perkara (TKP). Setelah terdakwa ditangkap oleh saksi, barulah terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian (anggota Polres Dogiyai) bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut. Dalam kasus ini, proses hukum berjalan berdasarkan temuan

langsung dan tindakan penangkapan oleh warga yang menyaksikan tindak pidana, bukan atas dasar laporan atau pengaduan terlebih dahulu. Hal ini dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana tertangkap tangan (*caught in the act*), yang memungkinkan aparat penegak hukum atau warga masyarakat melakukan penangkapan meskipun belum ada laporan atau pengaduan formal, sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP.

2. Penelitian dan Pemeriksaan Awal

Setelah penyerahan tersangka oleh saksi Jenri Goo dan Dejorge Goo kepada anggota Polres Dogiyai, dapat diasumsikan bahwa dilakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka dan validasi terhadap kebenaran peristiwa. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam putusan, tahapan ini merupakan bagian baku dalam sistem penyidikan sesuai KUHP, yakni pemeriksaan permulaan untuk menentukan apakah tindak pidana benar telah terjadi dan apakah pelakunya cukup bukti untuk dilakukan penahanan atau dilanjutkan ke penyidikan lebih lanjut.

3. Penangkapan dan Penahanan

Disebutkan dalam fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap di TKP dan diserahkan ke anggota kepolisian, yang mengindikasikan telah dilakukan penangkapan sah. Meskipun tidak dijabarkan detail surat perintah penahanan, keberadaan terdakwa dalam tahanan hingga

proses persidangan mengindikasikan bahwa dilakukan penahanan sesuai ketentuan Pasal 21 KUHP, yaitu adanya kekhawatiran terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

4. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Putusan menjelaskan bahwa terdapat keterangan dari para saksi, seperti saksi Jenri Goo dan De Jorge Goo, yang menyaksikan langsung kejadian. Selain itu, terdakwa juga diperiksa dalam sidang dan memberikan keterangan mengenai niat dan perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya dalam proses penyidikan, terdakwa dan saksi telah dimintai keterangan, sebagaimana lazim dilakukan dalam proses penyidikan oleh penyidik.

5. Pengumpulan Alat Bukti

Dalam Putusan ini, alat bukti yang dikumpulkan meliputi:

- a. Barang bukti berupa tas ransel berisi alat medis,
- b. Keterangan saksi-saksi,
- c. Keterangan terdakwa, dan
- d. Surat perhitungan kerugian dari pihak Dinas Kesehatan.

Barang bukti ini menunjukkan bahwa telah dilakukan pengumpulan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang

menyebut bahwa alat bukti terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

6. Pelimpahan Berkas ke Jaksa Penuntut Umum

Meskipun tidak dijabarkan dalam putusan, fakta bahwa kasus ini dilimpahkan ke pengadilan dan disidangkan oleh majelis hakim menunjukkan bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21) dan telah dilimpahkan oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai prosedur dalam KUHAP. Hal ini adalah tahapan normatif sebelum dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP).

Mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam sistem hukum acara pidana Indonesia merupakan rangkaian proses hukum yang integral dan sistematis yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu peristiwa pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab, tahapan-tahapan penyidikan telah dijalankan sesuai prinsip-prinsip hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, meskipun tidak seluruhnya dijelaskan secara eksplisit dalam amar putusan.

Proses dimulai dari adanya tindak pidana tertangkap tangan, yang dalam praktik dapat menggantikan kebutuhan akan laporan atau pengaduan sebagai dasar awal penyidikan, sesuai dengan Pasal 18 KUHAP.

Selanjutnya, dilakukan penelitian dan pemeriksaan awal terhadap tersangka untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yang menjadi dasar bagi tindakan hukum berikutnya seperti penangkapan dan penahanan. Penahanan dilakukan bukan hanya sebagai upaya represif, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menjamin kelancaran proses penyidikan dan menghindari risiko pengulangan tindak pidana. Tahapan berikutnya, yakni pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, menjadi krusial dalam menggali fakta dan motif di balik terjadinya tindak pidana, serta memperkuat struktur pembuktian. Selain itu, pengumpulan alat bukti menjadi jantung dari proses penyidikan, karena dari sinilah jaksa penuntut umum akan menentukan kelayakan untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Terakhir, pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinyatakan lengkap (P-21) menjadi indikator bahwa proses penyidikan telah memenuhi standar formil dan materiil sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan saat ini telah diatur secara komprehensif dalam KUHP, dan dalam praktiknya sebagaimana terlihat dalam kasus ini penyidik umumnya mengikuti tahapan-tahapan tersebut secara bertahap dan prosedural. Namun demikian, dalam konteks evaluasi lebih lanjut, perlu ada upaya peningkatan transparansi dan dokumentasi proses penyidikan dalam amar putusan pengadilan agar seluruh tahapan penyidikan dapat terpantau dan dianalisis secara lebih

akademik dan sistematis untuk kepentingan penegakan hukum yang adil dan akuntabel.

B. Kelemahan Penyelidikan Dalam Pencurian Dengan Pemberatan Serta Solusi Untuk Mengatasinya

Meskipun telah diatur dalam KUHAP dan diterapkan dalam kasus-kasus konkrit seperti pencurian dengan pemberatan, praktik di lapangan masih menyisakan sejumlah kelemahan yang berdampak pada efektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan analisis terhadap *Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab*, beberapa kelemahan dalam penyelidikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Minimnya Dokumentasi Tahapan Penyelidikan secara Tertulis

Proses penyelidikan merupakan tahapan krusial untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan *Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab*, ditemukan bahwa proses penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa AA dan rekan-rekannya tidak dijabarkan secara komprehensif dalam dokumen putusan. Informasi mengenai kapan dimulainya penyelidikan, metode pengumpulan informasi awal, dan mekanisme identifikasi tersangka tidak tercermin secara tertulis, baik dalam kronologi kejadian maupun dalam pertimbangan hakim.

Hal ini menunjukkan lemahnya dokumentasi formal dari pihak penyelidik terkait langkah-langkah awal dalam menangani peristiwa

pidana. Padahal, dokumentasi yang tertulis dan sistematis menjadi elemen penting dalam prinsip *due process of law* dan akuntabilitas institusi penegak hukum. Ketidaktertiban dalam pencatatan prosedural berisiko menimbulkan keraguan terhadap legalitas proses hukum yang dijalankan, serta membuka peluang bagi potensi pelanggaran hak-hak tersangka, khususnya dalam konteks asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam *Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab*, penangkapan terhadap terdakwa AA dilakukan setelah aksi tertangkap tangan oleh masyarakat, tanpa ada penjelasan apakah tindakan tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dari penyelidikan awal atau murni bersifat kebetulan. Ini memunculkan asumsi bahwa penyelidikan dalam perkara ini belum berjalan efektif dan sistematis sebelum pelaku ditangkap. Jika mekanisme penyelidikan dilaksanakan secara tertib dan terdokumentasi, maka identifikasi terhadap pelaku lainnya yang kini berstatus DPO pun seharusnya dapat lebih cepat terungkap.

Guna mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan:

a. Standardisasi Dokumentasi Proses Penyelidikan

Aparat kepolisian harus mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana, yang mewajibkan setiap tahapan penyelidikan dicatat dalam dokumen resmi seperti *Laporan Hasil Penyelidikan* (LHP), *Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara*

(BAP TKP), dan *Surat Tugas Penyelidik*. Hal ini penting agar proses hukum dapat ditelusuri dan diaudit secara formal oleh pengadilan.

b. Supervisi Internal dan Eksternal Penguatan

Fungsi pengawasan internal melalui *Divisi Propam* dan pengawasan eksternal oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) atau Ombudsman RI perlu dimaksimalkan. Kedua lembaga ini harus dapat melakukan audit investigatif terhadap proses penyelidikan, terutama jika ditemukan indikasi penyimpangan prosedur.

c. Digitalisasi dan Pelatihan Investigatif Polri

Perlu membangun sistem dokumentasi digital yang terintegrasi, di mana setiap kegiatan penyelidikan tercatat dalam database yang dapat diawasi oleh atasan langsung dan auditor eksternal. Di samping itu, pelatihan penyidik harus mencakup aspek teknis penulisan dan pelaporan hasil penyelidikan yang akurat dan akuntabel.

d. Peningkatan Kultur Transparansi dan Akuntabilitas

Perubahan budaya hukum di internal institusi kepolisian diperlukan agar para penyidik tidak hanya berfokus pada hasil penangkapan pelaku, tetapi juga pada proses hukum yang dijalankan secara sah dan benar. Proses hukum yang sah tidak hanya akan memperkuat legitimasi putusan pengadilan, tetapi

juga menjamin hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.

2. Keterbatasan Pengembangan Terhadap Pelaku Lain (DPO)

Putusan ini menyebutkan dua pelaku lainnya berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), namun tidak dijelaskan tindak lanjut penyelidikan terhadap mereka. Ketidaktertuntasan pengungkapan terhadap seluruh pelaku menunjukkan lemahnya aspek pengembangan penyelidikan.

Solusi: Aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan strategi *follow-up investigation*, termasuk kerja sama lintas wilayah, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas investigasi untuk mengejar dan mengungkap pelaku lain yang belum tertangkap.

3. Tidak Adanya Pendalaman Motif Secara Kriminologis

Motif pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian setelah mengonsumsi miras tidak didalami lebih lanjut dalam penyelidikan. Tidak adanya eksplorasi latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku membuat penyelidikan bersifat dangkal dan formalistik.

Solusi: Penyidik seharusnya bekerja sama dengan penyidik pembantu, penyidik unit PPA (jika pelaku anak atau rentan), atau pihak terkait seperti psikolog dan kriminolog untuk memahami dimensi sosiologis dan psikologis kejahatan, yang penting untuk kebijakan hukum yang berkeadilan dan preventif.

C. Formulasi Hukum Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan

Penyidikan tidak semata-mata merupakan tahapan administratif untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Penyidikan juga merupakan instrumen untuk menegakkan prinsip keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), maupun keadilan sosial (*social justice*). Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan, formulasi hukum penyidikan harus mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan tersebut, terutama jika dikaitkan dengan pelaku dari golongan rentan, seperti masyarakat miskin atau pelaku yang melakukan kejahatan karena faktor kebutuhan hidup.

1. Prinsip Keadilan dalam Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara normatif menekankan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 50–68 KUHP. Namun dalam praktiknya, keadilan seringkali hanya dipahami sebagai upaya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonominya. Dalam perkara *Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab*, penyidikan terhadap terdakwa AA dan rekannya belum menunjukkan adanya pendekatan yang mempertimbangkan prinsip keadilan substantif. Terdakwa berasal dari keluarga kurang mampu, bekerja sebagai buruh bangunan, dan melakukan pencurian dalam kondisi terdesak. Namun penyidikan

berjalan secara konvensional dengan fokus pada pemidanaan semata, tanpa adanya upaya restoratif atau mediasi penal dengan korban.

2. Keadilan Pancasila sebagai Dasar Formulasi Hukum Penyidikan

Keadilan menurut Pancasila bukan hanya bersifat retributif, tetapi juga bersifat korektif dan restoratif. Sila Kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila Kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mewajibkan hukum untuk berpihak pada manusia secara utuh baik pelaku maupun korban. Maka dari itu, formulasi hukum penyidikan idealnya tidak hanya mengedepankan aspek legalistik, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan dan kondisi objektif pelaku. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak pada keadilan substantif (*law as a tool of social engineering*), bukan sekadar menegakkan teks. Dengan demikian, penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat diarahkan pada pencarian solusi yang adil dan proporsional, misalnya melalui pendekatan restorative justice, terutama dalam kasus-kasus pencurian ringan atau yang dilakukan karena keterpaksaan.

3. Formulasi Penyidikan Berbasis Keadilan

Untuk mewujudkan penyidikan yang adil dan manusiawi, diperlukan beberapa langkah reformulasi hukum, yaitu:

a. Instrumen Hukum yang Fleksibel dan Responsif

Penyidik harus dibekali dengan diskresi hukum yang bertanggung jawab untuk menilai layak tidaknya perkara

dilanjutkan ke tahap penuntutan. Ini dapat didasarkan pada prinsip *opportunititeit* yang memberi ruang penghentian penyidikan demi keadilan Pasal 139 KUHAP juncto Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Penerapan Restorative Justice pada Tahap Penyidikan

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian yang tidak signifikan, serta pelaku kooperatif dan menyesal, seyogianya penyidik membuka opsi dialog restoratif antara pelaku dan korban. Ini sejalan dengan pendekatan keadilan korektif (*corrective justice*) yang mendorong pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

c. Penyidikan Partisipatif dan Kontekstual

Penyidikan tidak boleh dipisahkan dari konteks sosial pelaku. Oleh karena itu, penyidik idealnya melibatkan pekerja sosial atau tokoh masyarakat dalam memberikan keterangan sosial terhadap pelaku, seperti latar belakang kemiskinan, usia, tanggungan keluarga, atau riwayat kejahatan sebelumnya. Hal ini akan memperkaya perspektif keadilan dalam mengambil keputusan hukum.

d. Penguatan Aspek Edukatif dan Preventif

Penyidikan yang adil harus pula mengandung aspek edukasi bagi pelaku dan masyarakat. Misalnya, dengan memberikan

pembinaan sosial, pelatihan kerja, atau rujukan kepada lembaga kesejahteraan sosial sebagai bagian dari upaya non-penal dalam menanggulangi kejahatan karena faktor ekonomi.

Dalam perkara ini, terdakwa bersama rekannya melakukan pencurian
Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas Nebulizer merk COMRON berwarna Biru;
2. 1 (satu) unit alat Nebulizer merek COMRON berwarna Putih;
3. 1 (satu) set Sungkup Nebulizer merk COMRON;
4. 1 (satu) buah selang Oxigen merk ONEMED;
5. 2 (dua) buah Impus set merk GEA MEDICAL, ONE MED;
6. 1 (satu) buah alat pengukur tekanan darah merk ONE MED;
7. 1 (satu) buah Steteskop mark SMART CARE);
8. 1 (satu) set SUNCTION merk GENERAL CARE;

Proses hukum berjalan dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Namun, jika ditinjau dari isi putusan, tampak beberapa indikasi bahwa formulasi hukum penyidikan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, antara lain:

1. Minimnya informasi dalam putusan mengenai proses penyidikan secara mendetail, seperti latar belakang sosial pelaku, upaya mediasi dengan korban, atau pertimbangan sosial lainnya.
2. Pendekatan penyidikan bersifat formalistik dan langsung diarahkan ke pemidanaan, tanpa membuka ruang bagi opsi seperti penghentian

penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, padahal kerugian yang ditimbulkan tidak signifikan dan pelaku berasal dari latar belakang ekonomi lemah.

3. Tidak ditemukan adanya upaya penyidik untuk menggali alasan sosiologis atau psikologis dari tindakan terdakwa, seperti tekanan ekonomi, beban hidup, atau kondisi darurat.

Dalam Putusan 81/Pid.B/2024/PN Nab, pendekatan ini belum tampak. Tidak ada upaya dari aparat penegak hukum untuk melihat kemungkinan diversi dewasa, restorative justice, atau pendekatan berbasis kemanusiaan dan rehabilitasi. Jika formulasi hukum penyidikan yang berbasis keadilan diterapkan, maka dalam kasus ini seharusnya:

1. Penyidik menggali latar belakang ekonomi dan sosial terdakwa sebelum mengambil keputusan melanjutkan perkara ke tahap penuntutan.
2. Kerugian korban yang ringan, serta kemungkinan pengembalian barang, dapat dijadikan dasar untuk penghentian penyidikan melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kapolri dan Peraturan Jaksa Agung tentang RJ.
3. Aparat penegak hukum mempertimbangkan penyelesaian non-litigasi seperti mediasi penal, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap mekanisme penyidikan serta kelemahan dan formulasi hukum terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan saat ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimulai dari tahap laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Proses penyidikan mencakup kegiatan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, serta koordinasi dengan penuntut umum. Meskipun telah berjalan sesuai prosedur hukum, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif, terutama dalam konteks sosial pelaku.
2. Kelemahan dalam penyelidikan pencurian dengan pemberatan meliputi keterbatasan kemampuan penyidik dalam mengungkap bukti awal secara komprehensif, minimnya penggunaan teknologi pendukung, serta kurangnya sensitivitas terhadap latar belakang sosial pelaku. Selain itu, keterbatasan kerja sama antar-lembaga serta rendahnya partisipasi masyarakat juga turut menghambat efektivitas penyelidikan. Adapun solusi yang dapat ditawarkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia

aparatus penegak hukum, pemanfaatan teknologi modern, serta penerapan pendekatan humanis dan restoratif dalam proses penyelidikan.

3. Formulasi hukum penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis keadilan seharusnya diarahkan pada integrasi nilai-nilai keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Hal ini mencakup perlunya pengaturan yang lebih fleksibel terhadap upaya diversi dan pendekatan keadilan restoratif, sehingga proses penyidikan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi pelaku, serta perlindungan hak korban. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat represif, melainkan juga instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial yang berkeadaban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran berikut untuk meningkatkan kualitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan:

1. Standarisasi Dokumentasi Penyelidikan Polri perlu menerbitkan pedoman tertulis yang mewajibkan pembuatan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) lengkap dan BAP TKP sebagai syarat awal penyidikan. Implementasi sistem dokumentasi elektronik terintegrasi agar setiap langkah penyelidikan dapat diaudit secara real time oleh atasan maupun lembaga pengawas.
2. Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Berikan pelatihan berkelanjutan kepada penyidik dalam teknik investigasi modern yakni forensik digital, crime mapping dan wawancara berbasis keadilan restoratif. Bangun jejaring kerja sama antar-wilayah dan antar-lembaga (kejaksaan,

pengadilan, dinas sosial) untuk mempermudah pengejaran DPO dan penanganan multidisipliner.

3. Pendekatan Humanis dengan prinsip opportunititeit (diskresi penegak hukum) untuk menghentikan penyidikan dalam kasus kerugian ringan jika pelaku kooperatif, dan alihkan ke mekanisme restorative justice. Libatkan pekerja sosial, tokoh masyarakat, atau psikolog dalam menggali latar belakang pelaku, sehingga proses hukum menjadi lebih kontekstual dan mencegah residivisme.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
-, 2000, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Buku Pedoman. 2023. *Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
-, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir. 2010. *Delik-Delik Khusus*, Bandung: CV. Nuansa Aulia,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Ronny Hanintijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
-, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sidharta Arief, 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Somardi. 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta : BEE Media Indonesia.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*. Semarang: UPT UNDIP Press.
- Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Yogyakarta: Andi Offset, Edisi Refisi.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Bandung: PT. Refika.
-, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pengadilan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Smg.

Jurnal

Cut Nurita. 2020. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak, *Jurnal Daulat Hukum Volume 18*.

Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*.

Hanafi, 1999. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11.

Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningisih,. 2019. The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4..

Moh. Mahfud MD. 2009. *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. *Mahkamah Konstitusi Jakarta*.

Sri Endah Wahyuningisih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016.

Tim Ario Husein Jayadiningrat, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Social Science In National Law Competition 2015 di Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.

